



**PUTUSAN**  
**Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mr. Koh Hock Liang**, identitas S1154900D, passport 5635963H, alamat Apartement Blk 109 Bishan Street 12#03-172 Singapura selaku Pemegang Saham 180 lembar saham PT. EMR Indonesia yang berkedudukan di Jl. Brigjen. Katams RT. 05 RW. 03 Tanjung Uncang Indonesia, Kota Batam Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Taufik Polim, S.H., Advokat dan Legal Konsultanyang beralamat di The Boutique Apartement Lt 19 A, Jl. Benyamin Sueb Kav. A6, Kemayoran Jakarta Pusat dan Komplek Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok G No. 5-6, Batam Center, Batam, Kepulauan Riau, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/A.c/KHA-Btm/III/2016 tanggal 5 Maret 2016, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 160/SK/2016/PN Btm. tanggal 7 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. Mr. Teng Leng Chuan**, selaku Komisarissekaligus Pemegang Saham 270 (duaratus tujuh puluh) lembar saham PT. EMR Indonesia yang beralamat di Jl. Brigjend. Katams RT 05 RW 03 Tanjung Uncang Batam Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Hariyanto, S.H., Advokat pada EDY HARTONO & WARODAT Law Firm yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Komp. Tiban Center Blok C No. 4 Batam, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 403/SK/2016/PN Btm. tanggal 25 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. Tn. Suryawan**, yang beralamat di Perum Orchid Park Blok D No. 61 Kec. Batam Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Hariyanto, S.H., Advokat pada EDY HARTONO & WARODAT Law Firm yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Komp. Tiban Center Blok C No. 4 Batam, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 405/SK/2016/PN Btm. tanggal 25 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

- 3. Nani Fitriyah, S.H., M.Kn. (Notaris)**, yang beralamat di Komplek Pondok Asri Blok E No. 12 Bengkong Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Hariyanto, S.H., Advokat pada EDY HARTONO & WARODAT Law Firm yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Komp. Tiban Center Blok C No. 4 Batam, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 301/SK/2016/PN Btm. tanggal 15 April 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Ketiganya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk singkatnya disebut sebagai Para Tergugat;

- 4. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum**, yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus Nomor : AHU.Um.01.01-463 tanggal 13 Mei 2016, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 399/SK/2016/PN Btm. tanggal 25 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm. pada tanggal 7 Maret 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. Domisili Hukum**

1. Bahwa Tergugat I merupakan Komisariss sekaligus pemegang saham sebanyak 270 lembar saham pada PT. EMR Indonesia yang berkedudukan di Jl Brigjen Katamso RT 05 RW 03 Tanjung Uncang Indonesia, kota Batam Indonesia. Tergugat II beralamat di Perum Orchid Park Blok D No. 61 Kec. Batam Kota Batam. Nani Fitriyah, SH., MKn (Notaris) juga berkedudukan hukum di wilayah kota Batam;
2. Bahwa terhadap fakta tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk mengadili perkara a quo dengan argument Tergugat I, II, III tinggal dan beralamat wilayah kota Batam, meskipun untuk Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum yang berkedudukan di Jakarta Selatan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 142 ayat (1) Rbg;

**B. Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat**

Bahwa Tergugat I merupakan Komisariss sekaligus pemegang saham pada PT. EMR Indonesia sebanyak 270 lembar saham sebagai mana Akta Rapat Umum Pemegang Saham No. 76 yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, SH., sedangkan Penggugat adalah direktur sekaligus pemegang saham 180 lembar saham pada PT. EMR Indonesia. Sedangkan Tergugat II adalah orang yang ditunjuk oleh Tergugat II adalah sebagai pihak yang menggantikan kedudukan Penggugat sebagai Direktur pada PT. EMR Indonesia. Dan Nani Fitriyah, SH., MKn dalam kedudukan dan jabatannya selaku NOTARIS adalah sebagai pihak yang melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT. EMR Indonesia dan tempat dimana Rapat Umum Pemegang Saham PT. EMR Indonesia yang menggantikan kedudukan Penggugat dibuat dan dilakukan. Sedangkan Turut Tergugat adalah sebagai institusi yang mempunyai kewenangan untuk menerima pemberitahuan dan perubahan data perseroan terbatas PT. EMR Indonesia dari Tergugat III;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.



## C. Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat

### DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat merupakan Direktur PT. EMR Indonesia sebagaimana ternyata pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 76 tertanggal 31 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama,SH di Batam, dan Tergugat I merupakan Komisaris perseroan tersebut;
2. Bahwa Penggugat telah secara tiba-tiba oleh Tergugat I digantikan kedudukannya sebagai direktur perseroan pada PT. EMR Indonesia tanpa pemberitahuan secara sah dan patut menurut hukum perseroan, padahal pada diri Penggugat juga melekat dirinya sebagai pemegang saham sebanyak 180 lembar saham perseroan PT. EMR Indonesia. Dan yang menggantikannya adalah Tergugat II sebagaimana ternyata dakam bukti tertulis Termohon dalam perkara Permohonan Permohonan Ijin Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan nomor perkara 448/Pdt.P/2015/PN.BTM. Di dalam bukti tersebut jelas ternyata Tergugat II adalah sebagai direktur PT. EMR Indonesia, yang akta penggantian kedudukan Penggugat tersebut dibuat dihadapan Tergugat III, dan terhadap RUPS tersebut telah dilakukan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. EMR Indonesia kepada Turut Tergugat;
3. Bahwa tindakan hukum Tergugat I mengganti kedudukan/ jabatan Penggugat selaku Direktur secara tidak sah dengan mengalihkannya/ menunjuk Tergugat II yang menjabat kedudukan Penggugat tersebut selaku Direktur, lalu kemudian Tergugat II dengan sadar dan sengaja menggantikan kedudukan/ jabatan Penggugat tersebut selaku Tergugat II sebagai Direktur PT EMR Indonesia, kemudian Tergugat III dalam kedudukan/ jabatannya memfasilitasi dan membantu mewujudkan keinginan secara tidak sah dari Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya Turut Tergugat melakukan pendaftaran secara tidak cermat dan hati-hati; makarangkaian perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah menunjukkan dengan JELAS DAN TERANG sebagai perbuatan yang saling terkait dan sistematis, sehingga menunjukkan sebagai perbuatan persekongkolan JAHAT Penuh Itikad Buruk demi merugikan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II memiliki motivasi JAHAT dibalik perbuatannya bersekongkol mengganti kedudukan Penggugat selaku Direktur secara TIDAK SAH adalah dengan maksud menguasai keseluruhan asset perseroan dan/ atau menikmati/ memiliki nyatanpa kendala dan halangan dari Penggugat;
5. Bahwa dugaan tersebut beralasan terkait adanya Permohonan Tergugat II pada Pengadilan Negeri Batam sesuai Register No. 20/Pdt. P/2016/PN,BTM tentang penjualan/ pengalihan asset PT EMR Indonesia di bawah nama PT EMRINDO dengan Penggugat sebagai salah satu Pemegang Saham dan juga sekaligus Direktur;
6. Bahwa PT EMR Indonesia memiliki asset perseroan berupa barang bergerak yakni kendaraan roda empat berupalori/ truk 6 (enam) unit dan 1 unit kendaraan roda empat Head Trailer Fuso, serta stock besi scrap sebanyak 510,110 kg yang tersimpan di lokasi pada alamat PT EMR Indonesia serta uang cash tersimpan pada safety box perusahaan dan Rekening Bank Permata dengan SGD no. 701437268 dan IDR no. 701437128, dan juga memiliki asset berupa keseluruhan bangunan di atas sebidang tanah seluas 2 (dua) Ha yang saat ini menjadi tempat/ alamat/ lokasi PT EMR Indonesia berada di Jl. Brigjend Katamsa RT 05 RW 03 Tanjung Uncang Batam Kepulauan Riau;
7. Bahwa atas pertimbangan dengan alasan terurai di atas, Penggugat pemohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batam maupun Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, untuk tidak mengizinkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan hokum berupa pencairan dana perseroan PT EMR Indonesia, pengalihan dan atau penjualan asset perseroan baik asset berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak dengan tanpa ijin tertulis dari Pengugat hingga gugatan ini berkekuatan hukum tetap atau telah berlaku *inkrach*;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa semua dalil yang terurai Dalam Provisi adalah satu kesatuan dengan dalil-dalil yang terurai Dalam Konvensi berikut ini;
2. Bahwa Penggugat merupakan Direktur dalam PT. EMR Indonesia sebagaimana ternyata pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 76 tertanggal 31 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Sohendro Gautama, SH di Batam, dan Tergugat I merupakan Komisaris perseroannya;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.



3. Bahwa Tergugat I mengganti kedudukan Penggugat sebagai direktur perseroan pada PT. EMR Indonesia, hal ini Penggugat ketahui pada saat persidangan Permohonan Izin Pemanggilan dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas PT. EMR Indonesia kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagai mana permohonan no. 448/Pdt.P/2015/PN.BTM, tepatnya pada saat persidangan dengan agenda pembuktian tertulis. Di dalam bukti tertulis tersebut jelas ternyata Tergugat II adalah sebagai diaktur PT. EMR Indonesia, yang akta penggantian kedudukan Penggugat tersebut dibuat dihadapan Tergugat III, dan telah diberitahukan menggunakan sistem Sisminbakum pada Turut Tergugat;
4. Bahwa penggantian kedudukan Penggugat sebagai direktur perseroan pada PT. EMR Indonesia, dimana Penggugat juga merupakan pemegang saham sebanyak 180 lembar saham tidak pernah diberitahukan secara sah dan patut menurut hukum kepada Penggugat sebelumnya. Penggugat baru mengetahui adanya penggantian dirinya sebagai Direktur perseroan saat Tergugat menyerahkan bukti tertulis dimuka persidangan dalam perkara Permohonan nomor 448/Pdt.P/2015/PN.BTM. Perlu Penggugat jelaskan bahwasanya diri Penggugat merupakan seseorang dengan kewarganegaraan asing yaitu Singapura yang saat ini berada dalam keadaan tidak bebas karena dalam Rumah tahanan negara Barelang Batam sejak Oktober 2015. Penggugat didakwa melakukan penggelapan dalam perkara pidana atas Laporan Tergugat, dan saat ini Penggugat sedang melakukan upaya hukum Banding atas putusan Majelis Hakim. Ketidakbebasan Penggugat menurut hukum ini jelas di ketahui secara pasti oleh Tergugat I, namun demikian ketidakbebasan Penggugat tersebut tidak mengakibatkan Penggugat tidak dapat menjalankan Tanggungjawab selaku Direktur Perseroan, oleh karena PT EMR Indonesia sejak tanggal 22 September 2014 telah berhenti aktifitas operasionalnya sebagaimana sebelumnya.
5. Bahwa Tergugat I-pun sebagai Komisaris perseroan PT. EMR Indonesia sejak mula dan sampai diputuskan untuk memberhentikan operasional perusahaan pada tanggal 22 September 2014, bahkan sampai akhirnya Penggugat dalam Tahanan Negara atas Laporan Tergugat I, dapat dipastikan TIDAK MENJALANKAN tugas dan tanggungjawabnya selaku Komisaris Perusahaan;



6. Bahwa Tergugat II tahu dan sadar perbuatannya menggantikan kedudukan Penggugat selaku Direktur PT EMR Indonesia secara tidak sesuai hukum adalah melanggar hak-hak subjektif baik selaku pribadi Penggugat selaku Pemegang Saham maupun dalam kedudukan/jabatan Direktur. Apalagi kemudian Tergugat II telah menjalankan kedudukan/jabatannya tersebut selaku Direktur PT EMR Indonesia;
7. Bahwa Tergugat III adalah pihak yang bertindak dalam kedudukan/jabatannya selaku Notaris memfasilitasi atau membantu mewujudkan keinginan secara tidak sesuai hukum Tergugat I dan Tergugat II guna Penggugat tidak lagi sebagai Direktur PT EMR Indonesia melainkan jabatan/kedudukan tersebut pada Tergugat II;
8. Bahwa Turut Tergugat berdasarkan perbuatan pelaporan Tergugat III telah menerbitkan Perubahan Data Perseroan PT EMR Indonesia. Dengan perbuatan ini, menjadi lengkap dan sempurna perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam tujuan atau kehendaknya untuk merugikan Penggugat dengan Perbuatan mengganti kedudukan/jabatan Penggugat kepada Tergugat II;
9. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berakibat kerugian pada diri Penggugat. Hal mana kerugian tersebut secara nyata adalah Penggugat telah tidak dapat melindungi kepentingan perusahaan dari maksud dan tujuan terselubung secara itikad buruk dari Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai perusahaan melalui cara tidak sah menggantikan Penggugat selaku Direktur. Kerugian lainnya adalah ketiadaan akses Penggugat ke dalam perusahaan, yang saat ini Penggugat tengah menghadapi dakwaan hukum (dalam proses banding), atas upaya secara sistematis Tergugat I menghilangkan hak-hak serta merugikan Penggugat terkait dengan keberadaan Penggugat pada Perusahaan baik selaku Pemegang Saham maupun selaku Direktur Perusahaan;
10. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat sebagaimana terurai di atas, juga telah menimbulkan ketidakpercayaan umum dan pihak-pihak terkait pada diri Penggugat. Sehingga secara immateriil sulit menilai kerugian yang ditimbulkannya pada diri Penggugat.
11. Bahwa pelanggaran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat adalah secara keseluruhan pada proses dan pelaksanaan RUPS yang secara khusus diatur dalam Anggaran Dasar PT EMR Indonesia sesuai Akta No. 15 tanggal 03 April 2006 Notaris Suhendro Gautama, SH. Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat terkategori dalam perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bila dinilai secara immateriil sulit untuk menyebutkannya dalam bentuk angka kerugian, akan tetapi Penggugat memastikan nilai kerugian immateriil tersebut yang diderita Penggugat adalah sebesar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
13. Bahwa mengingat gugatan perkara *a quo* cukup beralasan secara hukum, maka sudah sepatutnya apabila putusan perkara *a quo* dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorbad*) walaupun terdapat upaya hukum termasuk verzet, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batam/Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata *a quo*, setelah melalui pemeriksaan dalam persidangan, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM PROVISI**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Dalam Provisi keseluruhannya;
2. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan hokum berupa pencairan uang/dana PT EMR Indonesia yang tersimpan pada safety box perusahaan PT. EMR Indonesia dan di Bank Permata dengan no rekening SGD no. 701437268 dan IDR no. 701437128, dan tidak melakukan perbuatan pengalihan dan / atau penjualan asset perseroan PT EMR Indonesia yakni kendaraan roda empat berupa lori/truk 6 (enam) unit dan 1 unit kendaraan roda empat Head Trailer Fuso, serta stock besiscrap sebanyak 510,110 kg, keseluruhan bangunan diatas sebidang tanah yang beralamat di Jl. Brigjend Katamso RT 05 RW 03 Tanjung Uncang Batam Kepulauan Riau tanpa persetujuan tertulis Penggugat hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## **DALAM KONVENSI**

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena telah dengan sengaja melakukan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa melalui syarat dan prosedur yang sah menurut Anggaran Dasar Perseroan PT.EMR Indonesia yang termuat dalam Akta Pendirian No. 15 tanggal 03 April 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Soehendro Gautama,SH.,M.Hum;
3. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT. EMR Indonesia No. AHU-AH.01.03.0987731 tertanggal 14 Desember 2015 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan karenanya surat dengan Nomor AHU-AH.01.03.0987731 tertanggal 14 Desember 2015 dinyatakan TIDAK SAH menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 11 tertanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Nani Fitriyah,SH.,Mkn dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan RUPS tersebut adalah TIDAK SAH dan Tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng yang wajib dibayarkan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan atas perkara in casu mempunyai kekuatan hokum tetap;
6. Meghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan Majelis Hakim ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar uang paksa (dwangsom) apabila tidak mematuhi putusan ini perhari sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah);
8. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorbad*) walau Tergugat melakukan upaya hukum termasuk verzet, banding ataupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam/ Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon dapat memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut perjanjian, hukum, dan kebiasaan yang berlaku.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syahril Harahap, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pdt.G/2016/PN. Btm. tanggal 8 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Agustus 2016, Mediator memberitahukan bahwa proses mediasi tersebut gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, yang akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **a. Gugatan Kurang Pihak**

- Bahwa dalam ketentuan perdata, pihak yang diakui sebagai subjek hukum adalah orang perorangan serta badan hukum, dengan demikian PT. EMR Indonesia yakni perseroan yang didirikan menurut ketentuan hukum Republik Indonesia adalah subjek hukum yang sah serta diakui memiliki kewenangan dalam bertindak untuk melaksanakan segala kepentingannya melalui organ-organnya;
- Bahwa gugatan PENGGUGAT sehubungan dengan perubahan susunan direksi dan komisaris PT. EMR Indonesia, serta tuntutan dalam *petitum* sehubungan dengan permintaan pernyataan tidak sah dan mengikat segala akta dan pencatatan perubahan data Perseroan *incasu* PT. EMR Indonesia, serta materi tuntutan lain dalam provisi yang menyangkut harta perseroan, seluruhnya berkaitan erat serta merupakan wilayah kepentingan hukum PT. EMR Indonesia;
- Bahwa PENGGUGAT memang memiliki hak untuk menentukan siapa-siapa pihak yang dianggapnya merugikan sehingga didudukkan sebagai Tergugat dalam surat gugatannya, akan tetapi apabila dalil gugatan serta



tuntutan dalam *petitum* berhubungan erat dengan wilayah kepentingan perseroan *incasu* PT. EMR Indonesia, yang nantinya pula mengikat serta memberi akibat hukum bagi PT. EMR Indonesia, maka se-wajibnya PT. EMR Indonesia selaku badan hukum yang memiliki harta yang terpisah, serta memiliki hak dan kepentingan yang diakui sebagai subjek hukum turut dilibatkan dalam perkara *aquo*;

- Bahwa gugatan PENGGUGAT yang ternyata hanya mendudukkan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II secara pribadi, Notaris, dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai para pihak dalam perkara tanpa melibatkan PT. EMR Indonesia, sedangkan secara nyata materi gugatan serta tuntutan PENGGUGAT akan berdampak serta berakibat hukum langsung terhadap PT. EMR Indonesia menyebabkan gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi azas *Plurium Litis Consortium*;

## b. Gugatan Tidak Jelas

- Bahwa PENGGUGAT dalam *petitum*-nya telah menuntut agar PARA TERGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja melakukan RUPS tanpa melalui syarat dan prosedur yang sah menurut Anggaran dasar PT. EMR Indonesia, akan tetapi dalam *fundamentum petendi* gugatannya PENGGUGAT hanya berisi keluhan kesah telah menjalani kurungan, dan dalam penderitaannya tersebut tiba-tiba kedudukannya sebagai direktur PT. EMR Indonesia telah diganti oleh TERGUGAT II berdasarkan RUPS yang dilaksanakan TERGUGAT I, sehingga PENGGUGAT menganggap telah terjadi pelanggaran syarat dan prosedur yang sah dalam melakukan RUPS tanpa menjelaskan secara spesifik tentang kesalahan apa yang dilakukan / tidak dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga dianggap melawan hukum dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa materi gugatan PENGGUGAT yang tidak jelas tentang perbuatan maupun peristiwa apa yang telah terjadi / dilakukan maupun tidak dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dianggap tidak memenuhi syarat dan prosedur yang sah menurut Anggaran dasar Perseroan PT. EMR Indonesia, telah menyebabkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat memahami tentang materi gugatan, sehingga menimbulkan kesulitan bagi TERGUGAT I maupun TERGUGAT II untuk menyampaikan pokok materi pembelaan diri maupun membuktikan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hal-hal yang oleh PENGGUGAT dianggap melawan hukum tanpa penjelasan secara rinci tentang peristiwa maupun perbuatan yang menurut PENGGUGAT menyalahi Anggaran dasar Perseroan PT. EMR Indonesia;

Berdasarkan materi dalam eksepsi tersebut, maka mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengembalikan gugatan PENGGUGAT untuk diperbaiki sehubungan dengan kekurangan pihak serta materi obscur libel pada gugatan, serta menyatakan gugatan *niet ontvankelijke verklaard*;

## DALAM PROVISI

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh dalil dalam provisi yang disampaikan oleh PENGGUGAT dan menyatakannya sebagai hal-hal yang sepenuhnya tidak benar, kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam surat jawaban ini;
- Bahwa Negara Republik Indonesia secara khusus telah mengatur serta menjamin pelaksanaan mekanisme dalam perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk tentang kewenangan Direksi dan Komisaris serta mekanisme pergantian-nya;
- Bahwa PENGGUGAT selaku direktur yang saat itu menjalani kurungan sebagaimana telah diakui dalam posita ke-4 (empat) surat gugatannya, nyata-nyata telah menghalangi PENGGUGAT dalam melaksanakan segala hal berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab atas nama perseroan, sehingga merujuk pada fakta seluruh harta perseroan telah dijamin kepada *PT. Bank Permata Tbk* dan telah jatuh tempo tanpa adanya kesanggupan perseroan untuk melunasi hutang sehingga harta perseroan sebagai jaminan hutang tersebut akan segera dieksekusi, maka untuk melaksanakan kepentingan perseroan sangat membutuhkan peran aktif dari PENGGUGAT selaku direktur yang dinilai berhalangan;
- Bahwa sesuai dengan kewenangan yang diatur anggaran dasar perseroan serta Undang-undang, maka TERGUGAT I selaku komisaris berhak dan berwenang menggagas, melakukan pemanggilan, serta melaksanakan dan memimpin RUPS sesuai ketentuan, dimana dalam

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.



RUPS tersebut dihadiri oleh TERGUGAT I selaku pemegang 60% (enam puluh persen) saham perseroan sehingga sesuai ketentuan Anggaran Dasar dianggap mencukupi kuorum kehadiran untuk pelaksanaan serta pengambilan keputusan dalam RUPS sehubungan dengan agenda penggantian susunan direksi dan komisaris berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2007;

- Bahwa oleh karena masing-masing hak dan kewenangan organ perseroan telah diatur secara khusus dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta anggaran dasar Perseroan yang sah dan berlaku, maka tuntutan provisional PENGGUGAT terkait kewenangan bertindak direksi dan komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta Undang-undang Perseroan Terbatas sehubungan dengan pengelolaan harta perseroan menjadi tidak relevan untuk dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya berdasarkan materi jawaban ini ;
2. Bahwa segala dalil dan argumentasi TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang disampaikan dalam EKSEPSI serta PROVISI sebelumnya, mohon dianggap sebagai satu-kesatuan alasan pada dalil jawaban pada pokok perkara *aquo*;
3. Bahwa benar TERGUGAT I menjabat sebagai Komisaris sekaligus pemegang 270 (dua ratus tujuh puluh) dari total 450 (empat ratus lima puluh) saham perseroan PT. EMR Indonesia, dengan demikian TERGUGAT I adalah pemilik mayoritas yakni 60% (enam puluh perseratus) dari saham perseroan PT. EMR Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan alasan serta kepentingan mendesak sesuai materi jawaban dalam provisi sebelumnya, maka TERGUGAT I sesuai kewenangan yang diberikan Undang-undang serta Anggaran Dasar perseroan telah mengagendakan serta melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. EMR Indonesia tanggal 10 Desember 2015 dengan didahului :
  - a. Pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham khususnya PENGGUGAT melalui surat tercatat, namun PENGGUGAT menolak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima panggilan tersebut sehingga dibuat dalam berita acara penolakan yang diketahui serta ditandatangani sipir tahunan; serta

- b. Pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham melalui surat kabar pada tanggal 26 Oktober 2015; tanggal 01 Desember 2015; dan tanggal 05 Desember 2015;

SAMPAI DISINI DULU //////////////////////////////////////

Sehingga merujuk pada ketentuan *Pasal 82 ayat (1)* Undang-undang nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi :*“Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS”*; dan ayat (2) yang berbunyi : *“Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar”*; Maka pemanggilan RUPS tersebut telah sah secara hukum;

5. Bahwa RUPS-LB tersebut telah dihadiri oleh TERGUGAT I sebagai pemimpin RUPS-LB serta pemilik dan pemegang dari 270 (dua ratus tujuh puluh) saham yang berhak mengeluarkan 270 (dua ratus tujuh puluh) suara atau 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham PT. EMR Indonesia, serta TERGUGAT II sebagai undangan rapat sehingga RUPS tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan *Pasal 86 ayat (1)* Undang-undang nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi :*“RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan / atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.”*
6. Bahwa pelaksanaan RUPS-LB tersebut telah menghasilkan keputusan memberhentikan PENGGUGAT dari jabatannya sebagai direktur PT. EMR Indonesia sebagai direktur perseroan, dan mengangkat TERGUGAT II menjadi direktur PT. EMR Indonesia, hal mana telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 87 ayat (2)* Undang-undang nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi :*“Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar”;*

7. Bahwa atas keputusan RUPS-LB tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR Indonesia nomor 11 tanggal 10 Desember 2015 oleh TERGUGAT III dan dilaporkan kepada TURUT TERGUGAT sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (7) Undang-undang nomor 40 tahun 2007, sehingga dengan demikian seluruh mekanisme pelaksanaan RUPS telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 maupun Anggaran Dasar Perseroan;
8. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak jelas dan rinci dalam menyebut peristiwa maupun dalam hal perbuatan yang bagaimana yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang dianggap tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 maupun Anggaran Dasar Perseroan, sedangkan dalam pelaksanaan RUPS tersebut nyata-nyata telah dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar perseroan serta Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, maka dengan demikian sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan segala hal yang kami sampaikan diatas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini, serta pada akhirnya memutuskan :

*MENGADILI*

*Dalam Eksepsi*

- *Menerima eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II*
- *Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena kurang pihak maupun Obscuur Libel;*

*Dalam Provisi*

- *Menolak gugatan PENGGUGAT dalam provisi*

*Dalam Pokok Perkara*

- *Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;*
- *Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali khusus hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya berdasarkan materi jawaban ini;
2. Bahwa benar TERGUGAT III adalah Notaris yang berkedudukan hukum di wilayah Kota Batam sesuai S.K Menkeh dan HAM RI tanggal 31 Oktober 2002 nomor C-1599.HT.03.01.Th.2002;
3. Bahwa benar TERGUGAT III selaku Notaris yang ditunjuk serta diminta oleh Dewan Komisaris PT. EMR Indonesia atas permintaan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR Indonesia pada tanggal 10 Desember 2015, sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
4. Bahwa benar dalam RUPS LB tersebut telah dihadiri oleh :
  - a. TERGUGAT I dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Perseroan, serta sebagai pemilik dan pemegang hak suara atas 270 (dua ratus tujuh puluh) saham, atau sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham yang diterbitkan PT. EMR Indonesia, selanjutnya sebagai pihak yang membuka rapat dan bertindak sebagai pimpinan RUPS LB tersebut;
  - b. TERGUGAT II yang mengaku hadir berdasarkan undangan TERGUGAT I;
5. Bahwa sebelum pelaksanaan RUPS LB tersebut, telah dilakukan pemanggilan (undangan) rapat kepada seluruh pemegang saham perseroan yang dibuat oleh TERGUGAT I perihal agenda pelaksanaan RUPS LB pada waktu dan tempat serta agenda yang sesuai dengan materi melalui media iklan surat kabar pada tanggal 26 Oktober 2015, 01 Desember 2015, dan 05 Desember 2015 sebagaimana bukti-bukti pemanggilan serta iklan koran yang telah ditunjukkan dalam RUPS LB tersebut, sehingga pelaksanaan RUPS telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 40 tahun 2007;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa walaupun pelaksanaan RUPS LB tersebut telah dilakukan pemanggilan secara patut, ternyata PENGGUGAT selaku pemegang 180 (seratus delapan puluh) lembar saham atau sebanyak 40% (empat puluh perseratus) lembar saham perseroan yang diterbitkan PT. EMR Indonesia tidak hadir atau mengutus wakilnya yang sah untuk menghadiri RUPS LB tersebut, akan tetapi oleh karena jumlah kehadiran 60% (enam puluh perseratus) hak suara dianggap memenuhi kuorum berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar perseroan serta Undang-undang nomor 40 tahun 2007, maka pelaksanaan RUPS LB tersebut dapat dilanjutkan serta sah mengambil keputusan sesuai agenda rapat, yakni pemberhentian dan pengangkatan direksi perseroan;
7. Bahwa hasil rapat tersebut secara bulat pada prinsipnya memutuskan memberhentikan dengan hormat PENGGUGAT dari jabatannya selaku direktur PT. EMR Indonesia serta mengangkat TERGUGAT II sebagai direktur perseroan yang baru, sehingga pelaksanaan RUPS LB tersebut oleh TERGUGAT II dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR Indonesia nomor 11 tanggal 10 Desember 2015 sesuai dengan Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana PENGGUGAT tidak dapat menjalankan jabatannya sebagai Direktur Perseroan ;
8. Bahwa selanjutnya TERGUGAT III telah melaporkan adanya perubahan data perseroan sehubungan dengan pergantian direksi PT. EMR Indonesia kepada TURUT TERGUGAT sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.01 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, dengan demikian seluruh syarat dan mekanisme pelaksanaan RUPS LB PT. EMR Indonesia khusus terkait perubahan direksi berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR Indonesia nomor 11 tanggal 10 Desember 2015 telah sesuai ketentuan hukum;
9. Bahwa TERGUGAT III hanya mencatatkan atau membuatkan notulen rapat (relas akta) sesuai dengan apa yang dibicarakan dan diagendakan oleh para penghadap sehingga TERGUGAT III tidak dapat dituntut.

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.



Berdasarkan segala hal yang kami sampaikan diatas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa perkara tersebut dan pada akhirnya memutuskan :

**MENGADILI**

- *Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;*
- *Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**I. Eksepsi Kompetensi Absolut**

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Batam dalam mengadili perkara yang diajukan PENGGUGAT yang pada dasarnya memperlakukan tindakan TURUT TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT EMR Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0987731 Tanggal 14 Desember 2015. Dalam surat gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa tindakan TURUT TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT EMR Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0987731 Tanggal 14 Desember 2015;
2. Bahwa Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT EMR Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0987731 Tanggal 14 Desember 2015 pada dasarnya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga Pengadilan Negeri Batam tidak mempunyai kompetensi absolut untuk menguji atau bahkan menyatakan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT EMR Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0987731 Tanggal 14 Desember 2015 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT EMR Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0987731 Tanggal 14 Desember 2015, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat / Badan Tata Usaha Negara (TUN) dan bertindak berdasarkan pada hukum publik (Undang - Undang Perseroan Terbatas);

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.



4. Dengan demikian, secara prinsip gugatan *a quo* merupakan gugatan yang salah alamat. Karena semestinya PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji apakah Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT EMR Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0987731 Tanggal 14 Desember 2015 telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan.

## II. Eksepsi *Error in Persona*

1. Memperhatikan gugatan PENGGUGAT, pada prinsipnya merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT sebagai pokok permasalahan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT menimbulkan fakta terjadinya Perubahan Struktur Direksi di PT EMR Indonesia, yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 11 tertanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Nani Fitriyah, S.H., M.Kn (selaku TERGUGAT III dalam perkara *a quo*);
2. Dalam perkara *a quo* Penggugat menarik dan mendudukkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ditarik sebagai pihak, yakni sebagai TURUT TERGUGAT. Namun apabila mencermati gugatan PENGGUGAT tidak terdapat dalil-dalil PENGGUGAT yang menunjukkan dan menguraikan bahwa tindakan TURUT TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur suatu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tindakan TURUT TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT EMR Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0987731 Tanggal 14 Desember 2015 tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.;
3. Bahwa keterkaitan TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo*, sebagaimana dapat diketahui pada posita dalam surat gugatan halaman 8 angka 8, dinyatakan sebagai berikut : **"Bahwa TURUT TERGUGAT berdasarkan perbuatan pelaporan TERGUGAT III telah menerbitkan Perubahan Data Perseroan PT EMR Indonesia. Dengan perbuatan ini, menjadi lengkap dan sempurna perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dalam tujuan atau kehendaknya untuk merugikan PENGGUGAT dengan perbuatan mengganti kedudukan / jabatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II"**. Dari rumusan kalimat tersebut, sekiranya TURUT TERGUGAT tidak dalam



posisi terlibat dalam Perbuatan Melawan Hukum, karena posisi TURUT TERGUGAT dalam menerima perubahan data perseroan bersifat pasif, yakni hanya menerima permohonan, sementara di sisi lain Undang – Undang Perseroan Terbatas memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mencatatkan setiap perubahan yang diajukan oleh suatu Perseroan Terbatas, jika TURUT TERGUGAT menolak untuk mencatatkan dalam daftar perseroan justru tindakan TURUT TERGUGAT tersebut maka akan bertentangan dengan Undang – Undang Perseroan Terbatas;

4. Mengingat tindakan TURUT TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT EMR Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0987731 Tanggal 14 Desember 2015 merupakan implementasi dari Pasal 29 Undang – Undang Perseroan Terbatas, maka tidaklah tepat apabila TURUT TERGUGAT ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo* dan dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan *a quo* menjadi *error in persona*.

Berdasarkan uraian diatas, mengingat gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT secara formil telah *error in persona*, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atau setidaknya menolak gugatan PENGGUGAT sepanjang berkenaan dengan TURUT TERGUGAT.

### III. Eksepsi *Obscuurlibel*

1. TURUT TERGUGAT mempertanyakan dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak jelas dan kabur, sebagaimana terdapat dalam surat gugatan halaman 9 angka 9, yang pada intinya menyatakan bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT;
2. Sebagaimana telah TURUT TERGUGAT uraikan pada bagian sebelumnya, dalam gugatan *a quo* PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan sekaligus membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT. Dengan demikian menjadi kabur dan tidak jelas mengenai tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang telah dilakukan oleh TURUT



TERGUGAT, sehingga memenuhi unsur-unsur sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?

Dengan demikian, mengingat gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT secara formil telah mengandung ketidakjelasan atau kabur (*obscuurlibel*), maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atau setidaknya menolak gugatan PENGGUGAT sepanjang berkenaan dengan TURUT TERGUGAT.

## DALAM POKOK PERKARA

1. TURUT TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TURUT TERGUGAT kemukakan dalam EKSEPSI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TURUT TERGUGAT dalam POKOK PERKARA ini;
2. Bahwa penerbitan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT EMR Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0987731 Tanggal 14 Desember 2015, pada dasarnya tindak lanjut dari permohonan Notaris Nani Fitriyah, S.H., M.Kn (TERGUGAT III) tentang pemberitahuan atas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 11 tertanggal 10 Desember 2015 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT EMR Indonesia tanggal 10 Desember 2015;
3. TURUT TERGUGAT berdasarkan Pasal 29 Undang – Undang Perseroan Terbatas, mempunyai kewenangan sekaligus kewajiban untuk menyelenggarakan daftar perseroan, termasuk diantaranya menerima permohonan perubahan data perseroan dan menerbitkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT EMR Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0987731 Tanggal 14 Desember 2015. Secara lengkap bunyi ketentuan Pasal 29 Undang – Undang Perseroan Terbatas dapat TURUT TERGUGAT kutip sebagai berikut :
  - 1) **Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.**
  - 2) **Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan, yang meliputi:**
    - a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha jangka waktu pendirian, dan permodalan;
    - b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;



- c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
  - d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
  - e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
  - f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
  - g. **nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;**
  - h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
  - i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
  - j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.
- 3). Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:
- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
  - b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
  - c. **penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.**
- 4). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 5). Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.
- 6). Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri.

4. Dalam hal permohonan pemberitahuan / perubahan data perseroan pada dasarnya tidak memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 21 ayat 3 Undang – Undang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :
- “Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri”.*

Dengan demikian, dalam hal penerbitan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT EMR Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0987731 Tanggal 14 Desember 2015, tindakan riil yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT hanya melekat pencatatan dalam daftar perseroan,



kemudian menerbitkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT EMR Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0987731 Tanggal 14 Desember 2015 yang tidak lain merupakan suatu bukti tanda terima yang menyatakan bahwa terhadap permohonan perubahan data perseroan telah dicatat dalam daftar perseroan;

5. Bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merujuk atau berdasarkan pada Akta Notaris yang tidak lain merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan sebagai berikut:

*(1). Notaris berwenang membuat **Akta autentik** mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.*

6. Demikian juga di dalam Penjelasan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Akta Notaris merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh, dan ke-otentikannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali terdapat pembuktian sebaliknya di persidangan. Oleh karenanya, TURUT TERGUGAT tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan informasi dari para penghadap. Sehingga Notaris pembuat akta dan juga para penghadap bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah mekanisme RUPS yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak;



7. Bahwa terkait dengan Perubahan Direksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (6) Undang - Undang Perseroan Terbatas, **terjadinya perubahan susunan pengurus/direksi adalah sejak ditutupnya RUPS, dan hal tersebut merupakan kehendak para pihak internal perseroan dan tidak memerlukan persetujuan dari TURUT TERGUGAT, dalam hal ini TURUT TERGUGAT hanya menerima pemberitahuan perubahan data perseroan untuk kemudian dicatatkan dalam daftar perseroan.** Dengan demikian, tindakan TURUT TERGUGAT dalam mencatatkan pemberitahuan tersebut dalam daftar perseroan pada prinsipnya adalah **tindakan yang bersifat administratif.** Hal ini merupakan perintah Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi *"Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri"*.
8. Dengan demikian, telah jelas dan terang bahwa tindakan TURUT TERGUGAT dalam melakukan pencatatan (bukan pengesahan / persetujuan) atas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 11 tertanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Nani Fitriyah, S.H., M.Kn merupakan tindakan administrasi yang dilakukan oleh alat kelengkapan negara dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang (hukum publik);
9. Dalam hal Majelis Hakim berpendapat menimbang dan memutuskan bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 11 tertanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Nani Fitriyah, S.H., M.Kn tidak sah dan cacat hukum, maka terhadap pencatatan PT EMR Indonesia dalam daftar perseroan tetap menjadi suatu histori dan dapat diperbaiki dengan cara diterbitkan Akta baru yang menggantikan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 11 tertanggal 10 Desember 2015;
10. Bahwa pencatatan atas perubahan anggaran dasar maupun data perseroan dalam daftar peseroan, pada prinsipnya merupakan tindakan yang berkesinambungan, sehingga akan tergambar riwayat suatu peseroan dari awal pendirian, bahkan sampai dengan pembubaran / likuidasi.



Berdasarkan hal-hal yang telah TURUT TERGUGATuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka bersama ini TURUT TERGUGATmenyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quoagar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan TURUTTERGUGAT;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yang termuatdalamberitaacarapersidanganperkaraini, untuk meningkatkan putusaninidiangaptelah termuatdan menjadibagian yangtakterpisahkandenganputusan ini;

Menimbang, bahwaakhirnyaparapihakmenyatakan tidakada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi-eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan kurang pihak dengan alasan semestinya PT. EMR Indonesia selaku badan hukum yang memiliki harta yang terpisah serta memiliki hak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang diakui sebagai subyek hukum turut dilibatkan dalam perkara *aquo*, dan gugatan tidak jelas dengan alasan materi gugatan Penggugat tidak jelas tentang perbuatan maupun peristiwa apa yang telah terjadi/dilakukan maupun tidak dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dianggap tidak memenuhi syarat dan prosedur yang sah menurut Anggaran Dasar Perseroan PT. EMR Indonesia sehingga menimbulkan kesulitan bagi Tergugat I maupun Tergugat II untuk menyampaikan pokok materi pembelaan diri maupun membuktikan hal-hal yang dianggap melawan hukum oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dengan alasan semestinya Turut Tergugat tidak dalam posisi terlibat dalam Perbuatan Melawan Hukum, karena posisi Turut Tergugat dalam menerima perubahan data perseroan bersifat pasif, yakni hanya menerima permohonan, sementara di sisi lain Undang-Undang Perseroan Terbatas memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatatkan setiap perubahan yang diajukan oleh suatu Perseroan Terbatas sebagaimana implementasi dari Pasal 29 Undang-Undang Perseroan Terbatas, jika Turut Tergugat menolak untuk mencatatkan dalam daftar perseroan justru tindakan Turut Tergugat tersebut maka akan bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap eksepsi Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat dengan alasan bahwa Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT. EMR Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0987731 tanggal 14 Desember 2015 pada dasarnya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga Pengadilan Negeri Batam tidak mempunyai kompetensi absolut untuk mengujinya karena semestinya gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 14 November 2016, dengan amar pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum memutuskan pokok perkara:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2016/PN. Btm;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut di atas, Penggugat memberikan tanggapan pada pokoknya menyatakan bahwa materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah selaku pribadi dan/atau Direktur Perseroan yang sah dan Tergugat I selaku Komisaris dan selaku pribadi yang melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena memberhentikan Penggugat melalui cara dan prosedur yang tidak sah dan menggantikan kedudukan Penggugat kepada Tergugat II, sehingga Tergugat II juga melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena menerima dan bertindak menggantikan kedudukan Penggugat secara tidak sah, dan kepada Tergugat III selaku pribadi dan/atau dalam kedudukannya sebagai Notaris, dan kepada Turut Tergugat selaku institusi yang memiliki kedudukan terkait dengan gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat tidak kurang pihak dan *error in persona*, sedangkan terhadap eksepsi gugatan tidak jelas, Penggugat pada pokoknya menyatakan materi gugatan telah cukup jelas dan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bukan terkait hal yang prinsip;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang telah diberikan tanggapan oleh Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena materi yang didalilkan dalam eksepsi-eksepsi telah memasuki wilayah pokok perkara, yang dapat ditentukan melalui pembuktian pihak-pihak di persidangan maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidaklah cukup alasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

**Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa dalam gugatan provisinya Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Batam maupun Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*, untuk tidak mengizinkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan hukum berupa pencairan uang/dana PT EMR Indonesia yang tersimpan pada safety box perusahaan PT. EMR Indonesia dan di Bank Permata dengan no rekening SGD no. 701437268 dan IDR no. 701437128, dan tidak melakukan perbuatan pengalihan dan/atau penjualan asset perseroan PT EMR Indonesia yakni kendaraan roda empat berupa lori/truk 6 (enam) unit dan 1 unit kendaraan roda empat Head Trailer Fuso, serta stock besi scrap sebanyak 510,110 kg, keseluruhan bangunan diatas sebidang tanah yang beralamat di Jl. Brigjend



Katamso RT 05 RW 03 Tanjung Uncang Batam Kepulauan Riau tanpa persetujuan tertulis Penggugat hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat selaku Direktur yang saat itu menjalani kurungan nyata-nyata telah menghalangi Penggugat dalam melaksanakan segala hal berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab atas nama perseroan maka untuk melaksanakan kepentingan perseroan sangat membutuhkan peran aktif dari Penggugat selaku Direktur yang dinilai berhalangan, mengingat seluruh harta perseroan telah dijamin kepada PT. Bank Permata Tbk. dan telah jatuh tempo tanpa adanya kesanggupan perseroan untuk melunasi hutang sehingga harta perseroan sebagai jaminan hutang tersebut akan segera dieksekusi;

Menimbang, bahwa suatu putusan provisionil dimungkinkan menurut hukum acara yang berlaku sepanjang tindakan itu segera dan mendesak yang tidak menyangkut pelaksanaan pokok perkara dan bahwa permohonan provisi tersebut haruslah didukung oleh suatu bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa gugatan provisi Penggugat seperti diuraikan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak terlihat urgensinya dan cukup bukti, maka permintaan putusan provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah ditolak;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukumnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena telah dengan sengaja melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa melalui syarat dan prosedur yang sah menurut Anggaran Dasar Perseroan PT. EMR Indonesia yang termuat dalam Akta Pendirian No. 15 tanggal 03 April 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, S.H., M.Hum. dan perbuatan melawan hukumnya Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT. EMR Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0987731 tertanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dengan alasan bahwa Tergugat I sebagai Komisaris sekaligus pemilik mayoritas yakni 60% (enam puluh perseratus) dari saham perseroan PT. EMR Indonesia, dengan alasan serta kepentingan mendesak berwenang melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham khususnya Penggugat dan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan hasil keputusan memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur PT. EMR Indonesia sebagai Direktur Perseroan, dan mengangkat Tergugat II menjadi Direktur PT. EMR Indonesia, yang atas hasil keputusan RUPS-LB tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR Indonesia Nomor 11 tanggal 10 Desember 2015 oleh Tergugat III dan dilaporkan kepada Turut Tergugat, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar Perseroan, sehingga pelaksanaan RUPS tersebut nyata-nyata telah dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah Direktur PT. EMR Indonesia sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 76 tertanggal 24 November 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, S.H. di Batam dan Tergugat I merupakan Komisaris perseroan tersebut;
- bahwa Penggugat telah digantikan kedudukannya sebagai Direktur PT. EMR Indonesia oleh Tergugat I melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan di Kantor Notaris Nani Fitriyah, S.H. di Pondok Asri Indah Blok E Nomor 12, Sei Panas Kota Batam pada tanggal 10 Desember 2015 dengan hasil keputusan memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur PT. EMR Indonesia sebagai Direktur Perseroan, dan mengangkat Tergugat II menjadi Direktur PT. EMR Indonesia, yang atas hasil keputusan RUPS-LB tersebut telah dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR Indonesia Nomor 11 tanggal 10 Desember 2015 oleh Tergugat III dan dilaporkan kepada Turut Tergugat sehingga terbit Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT. EMR Indonesia No. AHU-AH.01.03.0987731 tertanggal 14 Desember 2015;
- bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR Indonesia Nomor 11 tanggal 10 Desember 2015, yang dibuat oleh Tergugat III, susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan menjadi sebagai berikut:

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Tuan Suryawan;

Komisaris : Tuan Teng Leng Chuan;

- bahwa Penggugat adalah seseorang dengan kewarganegaraan Singapura yang berada dalam keadaan tidak bebas karena dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Barelang sejak bulan Oktober 2015 karena didakwa melakukan tindak pidana Penggelapan atas laporan Tergugat, dan saat ini Penggugat sedang melakukan upaya hukum banding atas Putusan Majelis Hakim, dan ketidakbebasan Penggugat ini diketahui secara pasti oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Tergugat I yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 10 Desember 2015 dan mengangkat Tergugat II sebagai Direktur PT. EMR Indonesia menggantikan kedudukan Penggugat, dan perbuatan Tergugat II yang menjalankan kedudukan sebagai Direktur PT. EMR Indonesia, serta perbuatan Tergugat III yang membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR Indonesia Nomor 11 tanggal 10 Desember 2015 dan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT. EMR Indonesia No. AHU-AH.01.03.0987731 tertanggal 14 Desember 2015, merupakan perbuatan melawan hukum? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-20;

Menimbang, bahwa adapun bukti tertulis Penggugat tersebut berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. EMR Indonesia No. 15 tertanggal 03 April 2006 yang dibuat di Notaris Soehendro Gautama, SH, M.Hum berkedudukan di Batam, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W33-00092 HT.01.01-TH.2006 tertanggal 04 Oktober 2006, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. EMR Indonesia No. 76 tertanggal 24 Nopember 2010, diberi tanda bukti P-3 ;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. EMR Indonesia No. AHU-AH.01.10.01706 tertanggal 18 Januari 2011, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Salinan Penetapan Perkara Perdata Permohonan No. 20/PDT.P/2016/PN.BTM tertanggal 24 Mei 2016 atas nama Pemohon Tn. Suryawan, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. EMR Indonesia tertanggal 22 September 2014, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat dari Kantor Hukum Andiwahyudin & Partners kepada Pimpinan PT. Bank Permata, Tbk dengan Surat No. 21/A.b/KHA-Btm/IV/2016 tertanggal 22 April 2016 Perihal Penjelasan sekaligus Somasi, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Surat dari Kantor Radjiman Billitea & kepada Andiwahyudin & Partners dengan No. S-500/RBP-BAPE.Lit.Cip/0816 tertanggal 12 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Surat Undangan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. EMR/II/2015/001 tertanggal 09 Nopember 2015 dari PT. EMR Indonesia kepada seluruh Pemegang Saham PT. EMR Indonesia dan Tanda Terima dari Kantor Notaris Nani Fitriyah, S.H untuk penyerahan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Emerindo dan PT. EMR Indonesia tertanggal 09 Nopember 2015, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR Indonesia No. 11 tertanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di Notaris Nani Fitriyah, S.H berkedudukan di Batam, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. EMR Indonesia tertanggal 14 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy Daftar Alat Bukti Pemohon Perkara Permohonan No. 20/PDT.P/2016/PN.BTM tertanggal 01 Maret 2016, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BP 9069 DC atas nama PT. EMR Indonesia, diberi tanda bukti P-13 ;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BP 9068 DC atas nama PT. EMR Indonesia, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BP 9067 DC atas nama PT. EMR Indonesia, diberi tanda bukti P-15 ;
16. Foto copy Proforma Invoice dan Penawaran dari Ten-League Investmen (S.E.A) PTE LTD kepada PT. EMR Indonesia dengan Nomor PRO/090126/11 tertanggal 10 Desember 2011, diberi tanda bukti P-16 ;
17. Foto copy Proforma Invoice dan Penawaran dari Ten-League Investmen (S.E.A) PTE LTD kepada PT. EMR Indonesia dengan Nomor PRO/090124/11 tertanggal 10 Desember 2011, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Foto copy Proforma Invoice dan Penawaran dari Ten-League Investmen (S.E.A) PTE LTD kepada PT. EMR Indonesia dengan Nomor PRO/090125/11 tertanggal 10 Desember 2011, diberi tanda bukti P-18 ;
19. Foto copy Proforma Invoice No. M2-0021555-9 Ricon Private Limited kepada PT. EMR Indonesia tertanggal 30 Desember 2011, diberi tanda bukti P-19 ;
20. Foto copy Invoice dari PT. Pekan Perkasa Berlian Motor kepada PT. EMR Indonesia tertanggal 26 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-20 ;

Manimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P-9, s/d. P-11 dan P-13 s/d. P-20 tidak ditunjukkan aslinya dan masing-masing telah dibubuhi materai cukup dengan demikian sah secara formal dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 s.d. P-20 pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. EMR Indonesia Nomor : 15 tanggal 03 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Soehendro Gautama, S.H. berkedudukan di Kotamadya Batam yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor : W33-00092 HT.01.01-TH.2006 tanggal 04 Oktober 2006 telah diangkat Koh Hock Liang sebagai Direktur dan Kasidi sebagai Komisaris, selanjutnya berdasarkan Akta Berita

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.



Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. EMR Indonesia Nomor : 76 tanggal 24 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Soehendro Gautama, S.H. berkedudukan di Batam yang telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan menjadi Direktur yakni Koh Hock Liang (Penggugat) dan Komisaris yakni Teng Leng Chuan (Tergugat I), selanjutnya Tergugat I telah mengirimkan undangan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada seluruh pemegang saham PT. EMR Indonesia tertanggal 9 November 2015 yang berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR Indonesia Nomor : 11 tanggal 10 Desember 2015 telah memberhentikan dengan hormat Koh Hock Liang (Penggugat) dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan mengangkat Suryawan (Tergugat II) sebagai Direktur Perseroan dengan alasan Koh Hock Liang sebagai Direktur Perseroan sudah tidak dapat aktif lagi menjalankan operasional perseroan yang berakibat menghambat aktifitas operasional perseroan, sehingga susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan menjadi Direktur yakni Suryawan (Tergugat II) dan Komisaris yakni Teng Leng Chuan (Tergugat I), perubahan data perseroan PT. EMR Indonesia tersebut telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0987731 tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-8 yang sama dengan T.II-1 sampai dengan T.II-8;

Menimbang, bahwa adapun bukti tertulis Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas adalah surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR Indonesia, diberi tanda bukti T.I-1 dan T.II-1;
2. Foto copy Surat pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. EMR Indonesia dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, diberi tanda bukti T.I-2 dan T.II-2;
3. Foto copy Putusan Nomor 904/PID.B/2015/PN.BTM tahun 2016 atas nama Koh Hock Liang dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, diberi tanda bukti T.I-3 dan T.II-3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Undangan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 9 November 2015, diberi tanda bukti T.I-4 dan T.II-4;
5. Foto copy Pemanggilan RUPS PT. EMR Indonesia melalui Surat Kabar Tribun Batam, diberi tanda bukti T.I-5 dan T.II-5;
6. Foto copy Salinan Penetapan Nomor : 448/PDT.P/2015/PN.BTM tanggal 21-3-2016, diberi tanda bukti T.I-6 dan T.II-6;
7. Foto copy Putusan Kasasi Nomor 778 K/PID/2016 atas nama Koh Hock Liang dalam Informasi Perkara Mahkamah Agung, diberi tanda bukti T.I-7 dan T.II-7;
8. Foto copy Petikan Putusan Nomor 778 K/Pid/2016 atas nama Koh Hock Liang, diberi tanda bukti T.I-8 dan T.II-8;

Manimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan masing-masing telah dibubuhi materai cukup dengan demikian sah secara formal dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.III-1 sampai dengan T.III-4;

Menimbang, bahwa adapun bukti tertulis Tergugat III tersebut di atas adalah surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR Indonesia, diberi tanda bukti T.III-1;
2. Foto copy Surat pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. EMR Indonesia dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, diberi tanda bukti T.III-2;
3. Foto copy Undangan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 9 November 2015, diberi tanda bukti T.III-3;
4. Foto copy Pemanggilan RUPS PT. EMR Indonesia melalui Surat Kabar Tribun Batam, diberi tanda bukti T.III-4;

Manimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan masing-masing telah dibubuhi materai cukup dengan demikian sah secara formal dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III yang sama dan saling berkaitan satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I selaku Komisaris

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan PT. EMR Indonesia telah mengirimkan undangan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada seluruh pemegang saham PT. EMR Indonesia tertanggal 9 November 2015 melalui iklan surat kabar Tribun Batam dan surat yang dikirimkan langsung pada tanggal 9 November 2015 kepada Penggugat di Rutan Kota Batam karena sedang menjalani proses pidana di Pengadilan Negeri Batam terkait tindak pidana Penggelapan, yang berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR Indonesia Nomor : 11 tanggal 10 Desember 2015 telah memberhentikan dengan hormat Koh Hock Liang (Penggugat) dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan mengangkat Suryawan (Tergugat II) sebagai Direktur Perseroan dengan alasan Koh Hock Liang sebagai Direktur Perseroan sudah tidak dapat aktif lagi menjalankan operasional perseroan yang berakibat menghambat aktifitas operasional perseroan, sehingga susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan menjadi Direktur yakni Suryawan (Tergugat II) dan Komisaris yakni Teng Leng Chuan (Tergugat I), perubahan data perseroan PT. EMR Indonesia tersebut telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0987731 tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT-1 sampai dengan TT-4;

Menimbang, bahwa adapun bukti tertulis Turut Tergugat tersebut di atas adalah surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diberi tanda bukti TT-1;
2. Foto copy Pasal 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda bukti TT-2;
3. Foto copy Pasal 94 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda bukti TT-3;
4. Foto copy Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda bukti TT-4;

Manimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan masing-masing telah

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai cukup dengan demikian sah secara formal dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa daftar perseroan diselenggarakan oleh Menteri, tanggung jawab Notaris adalah menerima sebatas kebenaran formil suatu akta dan apakah penyelenggaraan RUPSLB telah sesuai dengan Anggaran Dasar, maka tidak tepat apabila Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perubahan data perseroan PT. EMR Indonesia yang telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disebabkan adanya pemberhentian Koh Hock Liang (Penggugat) dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan mengangkat Suryawan (Tergugat II) sebagai Direktur Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR Indonesia yang diselenggarakan di Kantor Notaris Nani Fitriyah, S.H. di Pondok Asri Indah Blok E Nomor 12, Sei Panas Kota Batam pada tanggal 10 Desember 2015, dengan alasan Koh Hock Liang sebagai Direktur Perseroan sudah tidak dapat aktif lagi menjalankan operasional perseroan yang berakibat menghambat aktifitas operasional perseroan, sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR Indonesia Nomor : 11 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Nani Fitriyah, S.H berkedudukan di Kota Batam, maka hal mendasar yang perlu dinilai adalah apakah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan oleh Tergugat I telah mengindahkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) atau dengan suatu keputusan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain (lihat : WIRJONO PROJODIKORO, Perbuatan Melanggar Hukum, 2000, Mandar Madju, Bandung, hal. 8);

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari :

1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. (*Lihat: Putusan Lindenbaum-Cohen HR 1919*);
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan;
3. Mengakibatkan kerugian, dan;
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa RUPS sebagai salah satu organ perseroan selain daripada Direksi dan Dewan Komisaris pada hakekatnya merupakan rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam kedudukan hukum sebagai pemilik perseroan, yang sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, dan dalam penyelenggaraannya RUPS terbagi dalam dua bagian yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa;

Menimbang, bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan oleh Dewan Komisaris dan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya, jika Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS maka Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. (vide Pasal 79 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan, selanjutnya jika pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maka keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat (vide Pasal 82 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan surat tercatat adalah kiriman pos yang dicatatkan kepada pos supaya tidak hilang;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan Anggaran Dasar PT. EMR Indonesia telah ditentukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha, dan panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham diberikan kepada semua pemegang saham dan dilakukan dengan secara langsung disertai tanda penerimaan dan dikirim dengan surat tercatat dan melalui udara (courier) yang telah terlebih dahulu dibayar dan dengan telegram, telex atau facsimilie (apabila dikirim dengan telegram, telex atau facsimilie, penegasan tertulis segera dapat dilaksanakan dengan surat tercatat dan melalui udara), yang harus dikirim paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal Rapat yang bersangkutan dimulai, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat (vide Pasal 20 Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Pendirian No. 15 tanggal 03 April 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Soehendro Gautama, S.H., M.Hum.);

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan ternyata pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan Tergugat I tertanggal 9 November 2015 melalui surat yang dikirimkan langsung mencantumkan bahwa pelaksanaan RUPS-LB tanggal 16 November 2015, jam 10.00 wib, bertempat di Kantor Notaris Nani Fitriyah, S.H. Komp. Pondok Asri Indah E/12 Sei Panas-Batam dengan acara : Perubahan Direksi perseroan mengingat tuan Koh Hock Liang selaku Direktur Perseroan sudah tidak dapat aktif lagi menjalankan perseroan, selanjutnya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui Surat Kabar Tribun Batam masing-masing terbit tanggal 26 November 2015, tanggal 1 Desember 2015 dan tanggal 5 Desember 2015 dengan mencantumkan bahwa pelaksanaan RUPS-LB tanggal 10 Desember 2015, jam 10.00 wib, bertempat di Kantor Notaris Nani Fitriyah, S.H. Komp. Pondok Asri Indah E/12 Sei Panas-Batam dengan acara :

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Direksi perseroan mengingat tuan Koh Hock Liang selaku Direktur Perseroan sudah tidak dapat aktif lagi menjalankan perseroan, dengan demikian pemanggilan RUPS-LB yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Dewan Komisaris melanggar Anggaran Dasar PT. EMR Indonesia yang termuat dalam Akta Pendirian No. 15 tanggal 03 April 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, S.H., M.Hum. dan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yakni mengenai tata cara pemanggilan, jangka waktu pemanggilan, dan tempat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sehingga cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan RUPS-LB yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Dewan Komisaris cacat formil, maka pelaksanaan RUPS-LB PT. EMR Indonesia tanggal 10 Desember 2015 dan pengangkatan Tergugat II sebagai Direktur Perseroan PT. EMR Indonesia dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Desember 2015 menjadi tidak berdasar sehingga tidak sah menurut hukum, dan akibat hukumnya terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR Indonesia Nomor : 11 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Nani Fitriyah, S.H (Tergugat III) berkedudukan di Kota Batam dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0987731 tanggal 14 Desember 2015 tentang perubahan data perseroan PT. EMR Indonesia yang diterbitkan oleh Turut Tergugat juga menjadi cacat hukum atau tidak sah;

Menimbang, bahwa Tergugat II setelah diangkat menjadi Direktur Perseroan PT. EMR Indonesia dalam kapasitasnya telah menjalankan tindakan-tindakan sebagai direksi, sedangkan pengangkatannya itu sendiri cacat hukum maka segala tindakan-tindakan yang diambil oleh Tergugat II tersebut juga tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Turut Tergugat menerbitkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0987731 tanggal 14 Desember 2015 tentang perubahan data perseroan PT. EMR Indonesia cacat hukum, maka perlu diperintahkan agar dihukum untuk tunduk dan patuh mentaati isi putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, oleh karenanya petitum gugatan angka 2, 3 dan 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah jelas dan terjawab mengenai masalah pokok dalam perkara ini, selanjutnya Majelis dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 yang meminta agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihukum untuk membayar kerugian immateriil, ternyata di persidangan tidak didukung bukti yang cukup dan tidak berdasar, menurut pendapat Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 tentang permintaan untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan Majelis Hakim, tidak relevan lagi oleh karena mereka dengan itikad baik telah hadir di persidangan dan telah ditentukan hukumnya dalam amar putusan, maka permintaan ini tidak cukup alasan sehingga haruslah ditolak kecuali terhadap Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Penggugat angka 7 tentang permintaan untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar *dwangsom* (uang paksa) setiap harinya atas kelalaiannya untuk melaksanakan isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan pokok gugatan Penggugat adalah pembayaran sejumlah uang bukan tuntutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu maka sesuai ketentuan Pasal 606a RV dan Pasal 606b RV adalah beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 8 yang meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi ataupun verzet, maka sesuai dengan Pasal 191 R.Bg tentang syarat-syarat untuk dapat melaksanakan hal tersebut adalah harus dapat memenuhi salah satu syarat dibawah ini :

1. adanya otentik atau akta dibawah tangan yang menurut undang-undang yang mempunyai kekuatan bukti ;
2. adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti ;
3. adanya gugatan provisionil yang dikabulkan ;
4. mengenai sengketa tentang kepemilikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 pada poin kedua, menyatakan bahwa tentang keadaan-keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta, selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 Ayat (1) dan 191 Ayat (1) RBg, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik, demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati gugatan Penggugat dan ternyata tidak memenuhi salah satu syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta, dengan demikian petitum Penggugat tersebut tidak terdapat urgensinya dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, maka beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam R.Bg, RV, KUH Perdata dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

### Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah dengan sengaja melakukan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa memelalui syarat dan prosedur yang sah menurut Anggaran Dasar Perseroan PT.EMR Indonesia yang termuat dalam Akta Pendirian No. 15 tanggal 03 April 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, S.H., M.Hum.;
3. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT. EMR Indonesia No. AHU-AH.01.03.0987731 tertanggal 14 Desember 2015

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan karena surat dengan Nomor AHU-AH.01.03.0987731 tertanggal 14 Desember 2015 dinyatakan tidak sah menuruthukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 11 tertanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Nani Fitriyah, S.H., M.Kn. dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan RUPS tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan patuh mentaati isi putusan;
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.376.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2017, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H. dan Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm. tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Susunan Majelis atas Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm. tanggal 10 Maret 2016, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Netty Sihombing, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Btm.



Netty Sihombing, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp 70.000,00
3. Risalah Panggilan	Rp 1.260.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp6.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00

**Jumlah Keseluruhan** Rp **1.376.000,00**  
(satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).